

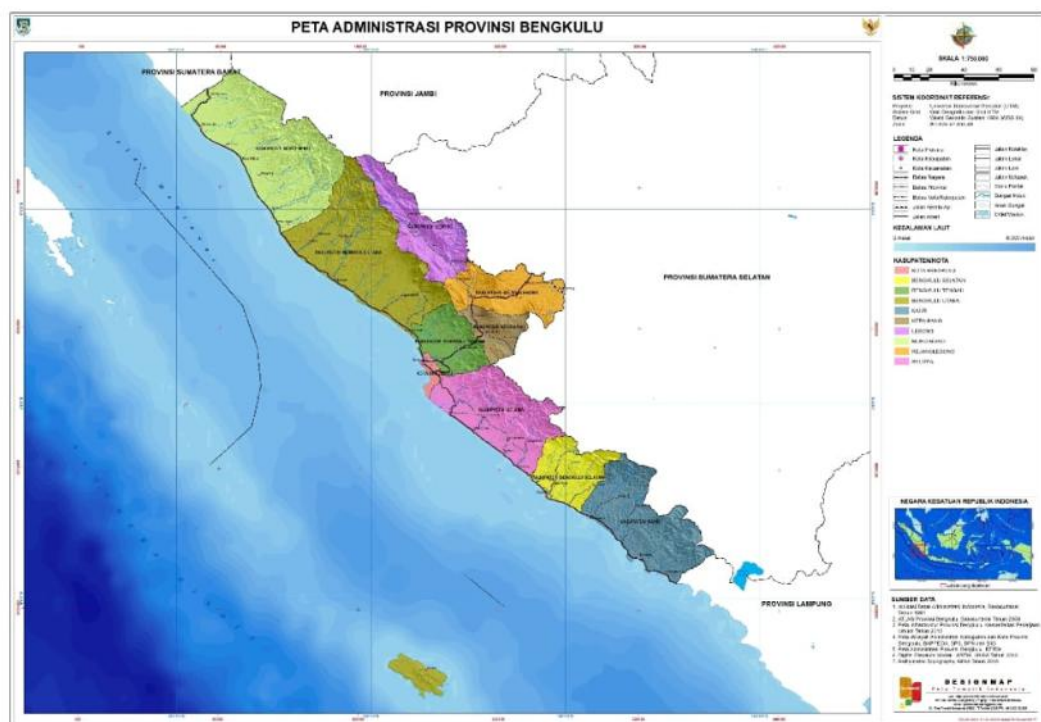
BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

Bab gambaran umum *setting* dan penelitian ini terdapat penjelasan mengenai wilayah penelitian yang berfungsi sebagai gambaran umum lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada penulis dan pembaca mengenai letak geografis dan profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Isi dari bab ini mencakup deskripsi wilayah penelitian, termasuk informasi tentang letak geografis serta profil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

2.1 Letak Geografis

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022



Sumber : <https://bengkuluprov.go.id/geografis/>

Secara administratif Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 1 kota madya 9 kabupaten/kota, 128 kecamatan dan 172 kelurahan dan 1.341 desa. Kota Bengkulu terletak di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Secara geografis, kota ini berada dalam kisaran lintang selatan 3045-3059 dan bujur timur 102⁰14-102⁰22. Wilayah Kota Bengkulu memiliki luas sebesar 539,3 km², dengan luas laut mencapai 392,4 km² dan luas daratan sebesar 146,877 km². Ketinggian rata-rata Kota Bengkulu adalah 500 meter. Letak geografisnya yang demikian menyebabkan wilayah ini memiliki garis pantai yang terkena gelombang kuat, yang berpotensi menyebabkan erosi alami atau abrasi pantai (Profil Kota Bengkulu, 2019).

Kota Bengkulu memiliki batas wilayah dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah barat, Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung di sebelah selatan, serta Provinsi Sumatera Barat di sebelah utara. Secara sejarah, pembentukan Kota Bengkulu didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 yang mengatur pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Kota Bengkulu berubah menjadi kota praja yang terdiri dari empat wilayah kedudukan yang mengawasi dua puluh delapan kepangkuan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968, Provinsi Bengkulu secara resmi didirikan dengan Kota Bengkulu sebagai ibu kotanya. Pada masa itu, Kota Bengkulu dikenal dengan sebutan "Kotamadya Dati II Bengkulu" sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Namun, sebutan tersebut kemudian diganti menjadi "Kota Bengkulu" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di Daerah tentang Kewenangan Pemerintah di Daerah. Pada tahun 2003, wilayah Kota Bengkulu mengalami pemekaran (Profil Kota Bengkulu, 2019).

2.2 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 yang berhubungan dengan posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas tersebut memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugas tersebut, fungsi-fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal di daerah.
2. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal.
3. Menyediakan pelayanan terpadu satu pintu di wilayah daerah.
4. Merumuskan program-program penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Rencana Strategis Daerah (RPJMD).

5. Memberikan pembinaan teknis dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah.
6. Membina kelompok jabatan fungsional yang terkait.
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan teknis mengenai penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8. Melaksanakan tugas administratif yang terkait dengan fungsi Dinas.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut.

Upayanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaannya. Berikut adalah visi dan misi DPMPTSP Provinsi Bengkulu:

1. Visi

“Peningkatan Investasi Berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Prima dengan Aparatur Profesional”

2. Misi

1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan/NonPerizinan melalui aparatur profesional dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dalam mendukung investasi yang berkelanjutan

4. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya saing dan berkualitas.

2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

Tugas Pokok : DPMPTSP memiliki tugas untuk mendukung Gubernur dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan kewenangan daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- 2). Pengkoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- 3). Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;

- 4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- 5). Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

b. Sekretaris

Tugas : DPMPTSP bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di berbagai bidang, termasuk perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Dinas;
- 2). Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- 3). Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas
- 4). Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Dinas.
- 5). Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan kinerja dan Keuangan Dinas.

- 6). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I

Tugas : DPMPTSP memiliki peran dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan administrasi pelayanan untuk izin dan non-izin yang berkaitan dengan berbagai urusan, seperti kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I menyelenggarakan fungsinya :

- 1). Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2). Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 3). Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa

- 4). Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 5). Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 6). Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kehutanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa
- 7). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atas.

d. Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II

Tugas : DPMPTSP memiliki tugas untuk mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan administrasi pelayanan dalam hal perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan berbagai urusan, seperti energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UKM), perdagangan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan II menyelenggarakan fungsi:

- 1). Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral,

pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

2). Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

3). Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan UKM , perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

4). Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

5). Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata, kesehatan, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

6). Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pangan, perhubungan, transmigrasi, pariwisata,

kesehatan, koperasi dan UKM, perdagangan, pertanian, peternakan & perkebunan;

7).Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai.

e. Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III

Tugas : DPMPTSP bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang sesuai dengan urusan kelautan dan perikanan, kebudayaan, statistik, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, serta kepemudaan dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas Bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan III menyelenggarakan fungsi :

- 1). Merumuskan dan melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga
- 2). Mengkaji dan mengusulkan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga
- 3). Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang,

perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga

4). Merencanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga

5). Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga

6). Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kelautan perikanan, kebudayaan, statistik, PU & tata ruang, perumahan rakyat & kawasan, pemukiman, perindustrian, komunikasi dan informatika, kepemudaan & olahraga

7). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai atasan.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Tugas : DPMPTSP memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengaduan, kebijakan, serta pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

1). Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

- 2). Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- 3). Pelaksanaan perencanaan mekanisme pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan
- 4). Penerimaan pengaduan, advokasi dan pelaporan atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
- 5). Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6). Pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
- 7). Pelaksanaan koordinasi, hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja dalam lingkungan pemerintah daerah, dinas-dinas dan lembaga-lembaga lainnya terkait peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- 8). Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Tugas : DPMPTSP bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengolahan data, serta membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;

- 2). Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 3). Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 4). Pelaksanaan pemuktahiran data dan informasi penanaman modal;
- 5). Pelaksanaan perumusan dan penyusunan tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modal;

h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Tugas : DPMPTSP memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- 1). Melakukan analisis dan menyusun rencana penanaman modal di tingkat daerah.
- 2). Merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- 3). Mengkaji dan mengusulkan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- 4). Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- 5). Membuat peta penanaman modal di Indonesia.
- 6). Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memperkuat badan usaha daerah melalui pembinaan penanaman

modal, termasuk meningkatkan kemitraan, daya saing, persaingan usaha yang sehat, dan penyebaran informasi yang luas.

7). Membina dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

8). Melaksanakan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

i. Bidang Promosi Penanaman Modal

Tugas : Merancang dan menjalankan kebijakan dalam hal promosi investasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Promosi Penanaman Modal melakukan fungsi-fungsi berikut:

1). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal

2). Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal

3). Pengembangan Kerjasama investasi dalam rangka promosi penanaman modal

4). Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal

5). Perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal

6). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan promosi penanaman modal

7). Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2.4 Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

DPMPTSP Provinsi Bengkulu terselenggara sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu No. 13 Tahun 2022 yang mengatur delegasi sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non-perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Dalam peraturan tersebut, terdapat 156 jenis layanan perizinan dan non-perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu

No	Sektor	Jenis Perizinan	
		Perizinan	Non Perizinan
1.	Kehutanan	1. Tempat penampungan kayu olahan 2. Tempat Penimbunan Kayu Antara 3. Tempat Penimbunan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB); 4. Pengumpulan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu(PTHHBK); 5. Penetapan pengada/Pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;	1. Rekomendasi persetujuan penggunaan kaawasan hutan 2. Pertimbangan Teknis Gubernur tentang Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung;
2.	Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan wajib AMDAL 2. Perubahan Surat Keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan AMDAL	1. Persetujuan pernyataan kesanggupan Pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL; 2. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 3. Rekomendasi untuk pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional;
3.	Ketenagakerjaan	1. Izin Pesawat Uap/Ketel Uap	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan(PPP); 2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama(PPKB); 3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT);

			4.Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan (K3)Bejana Tekan dan Tangki Timbun; 5.Surat Keterangan Memenuhi (K3)Pesawat Tenaga dan Produksi; 6.Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut; 7.Pengesahan Sertifikasi Instalasi Proteksi Alarm kebakaran Automatik; 8.Pengesahan Sertifikasi Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant; 9.Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan (K3)Listrik di tempat kerja; 10.Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan (K3)Instalasi Penyalur Petir; 11.Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan (K3)Elevator dan Eskalator; 12. Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4.	Sosial	1. Izin Pengumpulan uang dan Barang(PUB); 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); 3. Izin Undian Gratis Berhadiah:	1. Rekomendasi Pengumpulan uang atau Barang (PUB). 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah. 3. Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5.	Pendidikan	1. Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB) 2. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang Diselenggarakan Masyarakat 3. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) yang Diselenggarakan Masyarakat. 4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat:	
6.	Pariwisata	1. Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Provinsi	
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah 2. Perpanjangan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah. 3. Izin Pengeboran Air Tanah 4. Izin Penggalian Air Tanah 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri (500 Kilowatt) keatas; 6. Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (500 Kilowatt) ke atas;	1.Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam 2. Wilayah izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam jenis tertentu 3.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan 4.Penetapan harga patokan mineral bukan logam;

		7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan umum; 8. Perpanjangan izin Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum; 9. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan sendiri. 10. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 11. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 12. IUP-Tahapan Kegiatan Eksplorasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 13. IUP-Tahapan Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 14. Perpanjangan IUP-Tahapan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 15. IU P-Tahapan Ekplorasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 16. IUP-Tahapan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 17. Perpanjangan IUP-Tahapan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 18 .IUP-Tahapan Ekplorasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 19.IUP-Tahapan Operasi produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 20.Perpanjangan IUP_ Tahapan Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri 21. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); 22. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 23. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam; 24. Izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; 25. Izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan; 26. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi; 27. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; 28. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam; 29. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan 30. IUP untuk penjualan komoditas batuan;	5. Penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu; 6. Penetapan harga
--	--	---	---

8.	Perdagangan		1. Surat Keterangan Toko Bebas Minuman Berakohol. 2. Surat Keterangan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT B2).
9.	Koperasi dan UKM	1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi. 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah , Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi. 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	
10.	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan 2. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara Budidaya dengan Industri pengolahan hasil perkebunan 3. Izin Pemasukan / Pengeluaran Hewan Antar Provinsi 4. Izin Peredaran Obat Hewan,Vaksin dan Bahan diagnostik untuk Hewan 5. Izin Pemasukan / Pengeluaran Produk Hewan antar Provinsi 6. Izin Usaha Produksi Benih.	1. Rekomendasi kesesuaian perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur Untuk IUP/IUP- B/IUP- P yang diterbitkan oleh Bupati 2. Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan untuk Perusahaan yang Berada di Lintas Kabupaten 3. Persetujuan Gubernur penambahan kapasitas industri pengolahan hasil untuk perusahaan yang berada di lintas kabupaten.
11.	Ketahanan Pangan	1. Izin edar pangan segar asal tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)pengalihan kepemilikan 2. Izin edar Pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri (PSAT-PD)permohonan baru / perpanjangan; 3. Izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri (PSAT-PD) perubahan data; 4. Izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi luar negeri (PSAT-PL)pengalihan kepemilikan; 5. Izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi luar negeri(PSAT- PL) permohonan baru/perpanjangan; 6. Izin edar pangan segar asal tumbuhan produksi luar negeri (PSAT-PL)perubahan data;	1. Registrasi PSAT Produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK) 2. Sertifikat Penerapan penanganan yang Baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB-PSAT) pengalihan kepemilikan; 3. Sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan seg asal tumbuhan(SPPB-PSAT)permohonan baru / perpanjangan/ penambahan ruan lingkup);

		7. Izin rumah pengemasan	
12.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Ukuran 5 GT-30 GT. 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Ukuran 5 GT- 30 GT. 3. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan. 4. Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 5. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut.	
13.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin sewa pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran sungai. Izin Sewa Pakai Tanah. 3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) permukaan pada wilayah sungai Kewenangan Provinsi. 4. Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SI PPA) permukaan 5. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan 6. Izin atas Penyediaan Peruntukan ,penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Sungai Kewenangan Provinsi. 7. Izin Galian Pipa PDAM Yang Terkena Jalan Provinsi. 8. Izin Galian Kabel Optik yang Terkena Jalan Provinsi. 9. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Persampahan Lintas Kab/Kota Daerah 10. Izin perpanjangan izin pemanfaatan sempadan sumber daya air. 11. Izin Pemanfaatan Bagian- Bagian Jalan (Tiang Reklame, Jembatan Penyeberangan <i>Fly Over</i> , Tiang Listrik, Tiang Telkom yang Terkena Jalan Provinsi. 12. Izin Galian Pipa Pertamina dan Gas yang Terkena Jalan Provinsi.	
14.	Pemudaan dan Olahraga	1. Izin Pemakaian Lapangan Futsal <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang. 2. Izin Pemakaian Lapangan Basket <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang. 3. Izin Pemakaian Lapangan Volly <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang. 4. Izin Pemakaian Plaza Terbuka <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang. 5. Izin Sewa Auning 6. Izin Sewa Lahan Sport Centre Pantai Panjang 7. Izin Sewa Bangunan Panggung	

		Pertunjukan 8. Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar 9. Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga 10. Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang. 11. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sawah Lebar Bengkulu. 12. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar 13. Izin Pemakaian Lapangan Tenis Sawah Lebar 14. Izin Pemakaian Lapangan Tenis <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang 15. Izin Sewa Lahan Parkir <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang 16. Izin Sewa Lahan Parkir <i>Sport Centre</i> Sawah Lebar 17. Izin Sewa Lahan Parkir Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang 18. Izin Pemakaian Gedung PABBSI 19. Izin Pemakaian Gedung Sepak Takraw 20. Izin Sewa Lahan Kuliner Kawasan <i>Sport Centre</i> Pantai Panjang 21. Izin Sewa Lahan <i>Sport Centre</i> Sawah Lebar	
15.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Rekomendasi Penelitian	
16.	Industri	Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	
17.	Pariwisata	1. Sewa Lahan Pantai Panjang 2. Sewa Lahan Taman Remaja	1.Rekomendasi Klarifikasi Hotel 2. Rekomendasi Inventarisasi Barang Pariwisata 3.Sertifikat Kartu Tanda Pengena Pemandu Pariwisata (KTP3) 4. Rekomendas Izin Event Penyelenggara.

Sumber : Peraturan Gubernur (PERGUB) No 13 Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur pada tabel di atas dapat dilihat bahwasanya berbagai instansi yang berada di Provinsi Bengkulu dengan dikeluarkan peraturan ini menunjukkan semua pelayanan perizinan dan non perizinan telah diatur dengan jelas dan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu untuk mengurus dan bertugas melayani perizinan usaha. Pada dasarnya pembentukan

Peraturan Gubernur ini ialah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola perizinan berusaha dengan menggunakan sistem elektronik/*online*. Semua kegiatan yang berkaitan dengan perizinan berusaha dimulai dari pendaftaran, proses perizinan badan/orang telah menggunakan sistem *online* setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2022. E-Perizinan memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah, terutama dinas yang bertanggung jawab atas perizinan, dalam melakukan pencatatan, pemrosesan, dan penanganan perizinan, serta mencetak surat izin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan menciptakan citra pemerintah daerah yang bersih dan positif.

2.5 SIPANSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik)

Pada awal tahun 2017, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal itu didasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No.04 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Isi dari peraturan ini ialah guna untuk membuat pelayanan perizinan yang dulunya masih menggunakan sistem *offline* menjadi pelayanan yang berbasis *online*. Berbagai permasalahan yang sering terjadi karena menggunakan sistem *offline* inilah yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini. Dengan ini segala urusan tentang pelayanan perizinan telah dilimpahkan secara penuh kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No.04 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, akhirnya terciptalah sebuah pelayanan perizinan berusaha yang berbasis elektronik/*online* yang dinamakan SIPANSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik). Aplikasi pelayanan ini memuat tentang segala urusan perizinan berusaha yang sebelumnya masih menggunakan cara manual sekarang telah dibuat menjadi *website* yang mana setiap orang/badan yang ingin mengurus perizinan berusaha hanya perlu mengakses *website* DPMPTSP. Berikut tampilan aplikasi pelayanan perizinan berusaha secara *online*. Dalam menjalankan tupoksi dari aplikasi SIPANSE ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu membuat tim khusus yang akan menjalankan agar aplikasi ini dapat membuat pelayanan perizinan lebih baik lagi dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat terkhususnya orang/badan yang mengurus pelayanan perizinan berusaha.

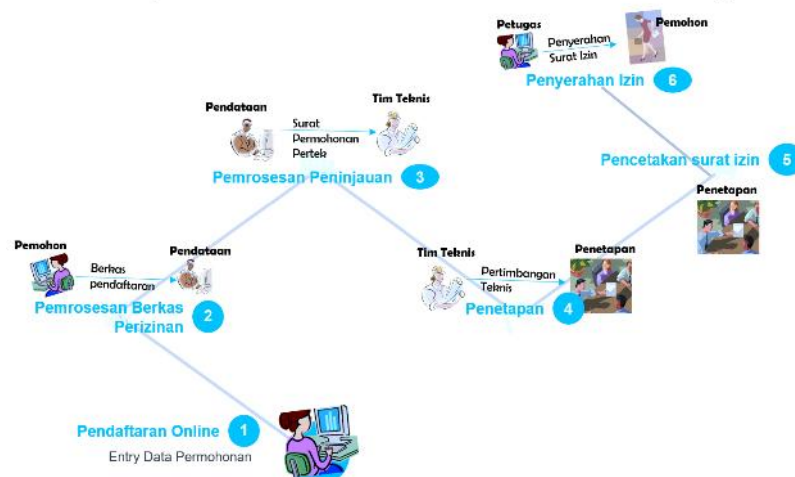
Pelayanan publik menjadi sorotan masyarakat, di mana mereka sering menilai kualitasnya berdasarkan sikap penyelenggara negara atau instansi pemerintah saat melaksanakan tugas dan wewenang mereka, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Salah satu indikator kualitas pelayanan yang sangat mencolok adalah prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, serta kesopanan dan keramahan petugas pelayanan. Inovasi yang diadopsi dalam hal ini adalah hadirnya SIPANSE sebagai solusi dalam pelayanan perizinan di Provinsi

Bengkulu. SIPANSE merupakan aplikasi berbasis *web* yang artinya yang dijalankan melalui *browser*.

2.6 Alur Pelayanan Perizinan melalui SIPANSE

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami alur pelayanan hingga mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan. Dalam konteks ini, alur pelayanan perizinan melalui SIPANSE oleh DPMPTSP Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Alur Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Bengkulu



Sumber : DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2023

Berdasarkan gambar 2.2 di atas merupakan alur sistem pelayanan perizinan melalui SIPANSE (Sistem Pelayanan Secara Elektronik) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Masyarakat pemohon melakukan pendaftaran izin, masyarakat pemohon dapat mengakses melalui *website* DPMPTSP Provinsi Bengkulu <https://dpmpptsp.bengkuluprov.go.id/>. Selain itu, pemohon juga dapat mengakses

aplikasi SIPANSE pada ruangan informasi dan konsultasi untuk mendapatkan pendampingan.

2. Pemrosesan berkas, yaitu pemohon mengisi dan mengunggah berkas persyaratan izin yang diajukan dan memenuhi komitmen

3. DPMPTSP Provinsi Bengkulu melakukan proses peninjauan berkas masyarakat pemohon

4. DPMPTSP Provinsi Bengkulu memverifikasi dan menyetujui.

5. DPMPTSP Provinsi Bengkulu mengkonfirmasi komitmen terpenuhi OSS (*Online Single Submission*) serta pencetakan surat izin

6. DPMPTSP Provinsi Bengkulu melakukan penyerahan izin melalui *website*.